



P U T U S A N

Nomor 1796 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MOH. YUSUF bin H. SAMSUDDIN;**
Tempat lahir : P. Bunyu;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun/9 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jembatan Bengkok Rt. 01 Kelurahan
Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat,
Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polisi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 27 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 6 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan 22 Desember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 14 Januari 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 19 April 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
9. Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3003/2016/S .757/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 27 Juni 2016 untuk 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2016;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1796 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3004/2016/S .757/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 27 Juni 2016 untuk 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MOH. YUSUF BIN H. SAMSUDDIN** pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Binalatung Rt.14, Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan **tanaman**, yakni yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas Kepolisian yaitu saksi Ahmad Sanusi, Saksi Amiruddin Huzain dan rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian Polres Tarakan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah dibinalatung Rt.14, kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sering digunakan untuk tempat pesta Narkotika, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengamatan terhadap rumah yang dimaksud dan memang berdasarkan pengamatan tersebut rumah yang dimaksud sedang diadakan pesta narkotika maka anggota Polres Tarakan langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan didalam rumah tersebut ada 6 (enam) orang laki-laki yaitu saksi Nasaruddin, saksi Rustang, saksi Ruslan, saksi Didi, saksi Supriadi (semua dalam penuntutan berkas terpisah) dan Terdakwa Moh. Yusuf sedang melakukan pesta narkoba.
- Bahwa selanjutnya anggota Polres Tarakan memanggil Ketua RT setempat yaitu saksi Muhammad Basiron untuk menyaksikan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan saat pengeledahan dilakukan ditemukan didalam rumah tersebut yaitu 10 (sepuluh) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal shabu-shabu dan alat-alat lain yang ada hubungannya dengan narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1796 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MOH. YUSUF BIN H. SAMSUDDIN** pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Binalatung Rt.14, kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yakni yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas Kepolisian yaitu saksi Ahmad Sanusi, Saksi Amiruddin Huzain dan rekan-rekannya yang merupakan anggota kepolisian Polres Tarakan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah dibinalatung Rt.14, kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan sering digunakan untuk tempat pesta Narkotika, bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengamatan terhadap rumah yang dimaksud dan memang berdasarkan pengamatan tersebut rumah yang dimaksud sedang diadakan pesta narkotika maka anggota Polres Tarakan langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan didalam rumah tersebut ada 6 (enam) orang laki-laki yaitu saksi Nasaruddin, saksi Rustang, saksi Ruslan, saksi Didi, saksi Supriadi (semua dalam penuntutan berkas terpisah) dan Terdakwa Moh. Yusuf sedang melakukan pesta narkoba.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa maka diperoleh keterangan bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi Nasaruddin tersebut bersama saksi Didi, sesampainya dirumah tersebut terdakwa melihat shabu-shabu dan alat bong, kemudian terdakwa duduk diruang tamu rumah tersebut ditempat tersebut ada Saksi Rustang, saksi Didi dan saksi Nasaruddin sedang mengkonsumsi Shabu-shabu kemudia Terdakwa ditawarkan untuk ikut mengkonsumsi Shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa membakar sendiri shabu-shabu dari alat bong hingga mengeluarkan asap dan dihisap oleh terdakwa seperti orang merokok
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang dan berdasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba Nomor 172 /X / POL /2015 pada tanggal 08 Oktober

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1796 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap MOH. YUSUF Bin H. SAMSUDDIN dengan hasil pemeriksaan (+) positif methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 3 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. YUSUF BIN H. SAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. YUSUF BIN H. SAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah HP merk Iphone warna kuning emas.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 402/Pid.Sus/2015/PN.Tar, tanggal 17 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH YUSUF Bin H.SAMSUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Moh Yusuf Bin H.Samsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1796 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamannya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna kuning emas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, Nomor 44/Pid/2016/PT.Smr, tanggal 31 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 402/Pid.Sus/2015/PN.Tar tanggal 17 Maret 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :
 1. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
 2. Menyatakan terdakwa MOH YUSUF Bin H.SAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 4. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamannya pidana yang dijatuhkan;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna kuning emas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 402/Pid.Sus/2015/PN.Tar, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1796 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 28 Juni 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 28 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda terhadap diri terdakwa yaitu selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan penjara,

- Dengan prevenci special dimaksudkan agar orang yang telah dijatuhi pidana tersebut akan mendapatkan pengaruh langsung dari pidana yang diberikan kepadanya, sehingga dengan pidana itu yang bersangkutan akan merasa sedemikian rupa dan setelah menjalani pidananya yang bersangkutan akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum mendapat pidana.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1796 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan prevenci general dimaksudkan agar sanksi hukuman pidana yang telah dijatuhkan tersebut juga mampu memberikan efek jera namun justru menjadi angin segar bagi yang lainnya sebagai sebuah tolak ukur penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa alasan Permohonan kasasi/Pemohon kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan *Judex Facti* yang mengatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri” didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum.

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, ditemukan berupa shabu dan alat-alat untuk menggunakan shabu dan oleh Terdakwa barang bukti tersebut diakuinya sebagai miliknya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHP.
- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1796 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARAKAN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **kamis, tanggal 10 November 2016** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. SANTHOS WAHCJOE PRIJAMBODO, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., ttd. Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis:
ttd.

Panitera Pengganti:
ttd

.H. Santhos Wahcjoe Prijambodo, SH.,MH.,

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.,
NIP 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1796 K/Pid.Sus/2016